

Depok, 21 April 2017

Nomor : 1156.6/EXT-MUTU/IV/2017
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 1 VLK PT Jansen Indonesia

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Jansen Indonesia
No. IUI : No. 05/33/T/INDUSTRI/2002 jo. No. 136/1/IU-PB/PMA/2014
Alamat : Jl. Tambak Aji Raya No. 7, Kecamatan Ngaliyan, Semarang, Provinsi Jawa Tengah
Tanggal Kegiatan : 29 Maret – 01 April 2017
Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



H. Didik Heru Untoro
Direktur Eksekutif Sertifikasi

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 1 PT JANSEN INDONESIA
Nomor : 1156.6/EXT-MUTU/IV/2017**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Jansen Indonesia
- b. Alamat : Jl. Tambak Aji Raya No. 7, Kecamatan Ngaliyan , Semarang, Provinsi Jawa Tengah
- c. No. IUI : No. 05/33/T/INDUSTRI/2002 jo. No. 136/1/IU-PB/PMA/2014
- d. Kapasitas dan Produk : Furniture / Komponen = 130.000 M³
- e. Tanggal Pelaksanaan : 29 Maret – 01 April 2017
- f. Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-118
- h. Tanggal Terbit : 11 April 2016
- i. Tanggal Berakhir : 10 April 2022

dinyatakan “MEMENUHI” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 21 April 2017



Ir. Didik Hern Untoro
Direktur Eksekutif Sertifikasi

Depok, 21 April 2017

No. : 1146.6/EXT-MUTU/IV/2017
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
PT Jansen Indonesia
Attn. Bapak Donny Suryana
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Jansen Indonesia :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-118
Masa Berlaku Sertifikat : 11 April 2016 – 10 April 2022

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ /Tahun)
Izin Usaha Industri (IUI) : Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah No. 05/33/T/INDUSTRI/2002, tanggal 15 Juli 2002 jo. Izin Usaha Penanaman Modal Asing No. 136/1/IU-PB/PMA/2014	Furniture / Komponen	1.200

Tanggal Penilikan 1 : 29 Maret – 01 April 2017
Tim Auditor : Windy Widiyanto (Lead Auditor)
Wuri Pratini Hawiyati (Auditor)
Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar 4

Status Sertifikat : Tetap berlaku

Jadwal Audit Penilikan 2 : Selambat – lambatnya Maret 2018

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
Hormat kami,



Ir. Didik Heru Untoro
Direktur Eksekutif Sertifikasi

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016: Penilaian Kinerja PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak. Peraturan Dirjen Pengolahan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016: Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5.
g. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> Windy Widiyanto (Lead Auditor) Wuri Pratini Hawiati (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> Didik Heru Untoro Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT. Jansen Indonesia
b. Nomor & Tanggal SK	:	-
c. Luas dan Lokasi	:	
d. Alamat Kantor	:	Jl. Tambak Aji Raya No.7, Kec. Ngaliyan Semarang, Jawa Tengah.
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	-
f. Pengurus	:	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Presiden komisaris : Frederik Hubertus Janssen ✓ Komisaris : Peter Andries Jansen ✓ Direktur : Richard Den Hertog
g. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	<ul style="list-style-type: none"> • Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Propinsi Jawa Tengah nomor 05/33/T/INDUSTRI/2002 tanggal 15 Juli 2002. • Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal PT. Jansen Indonesia terdapat Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Asing Nomor 9/1/IP-PB/PMA/2014 tanggal 06 Januari 2014. • Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal PT. Jansen Indonesia terdapat Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal Asing Nomor 136/1/IU-PB/PMA/2014 tanggal 07 Mei 2014. Untuk perubahan alamat industri semula Kawasan Industri Candi, Jl. Candi Raya Timur Blok 7/9, Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah menjadi Jl. Tambakaji Raya No.7, Tambakaji, Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	29 Maret 2017	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Jansen Indonesia Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. e. Metode Pelaksanaan Audit. f. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. g. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	29 Maret s/d 01 April 2017	Kantor, pabrik dan pemasok PT. Jansen Indonesia

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	29 Maret 2017	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen ...</p> <p>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	21 April 2017	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT. Jansen Indonesia " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	PT. Jansen Indonesia tersedia dokumen akta perusahaan yang telah disahkan oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, tempat, ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini sesuai dan tercakup dalam akta perubahan terakhir.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	Memenuhi	PT. Jansen Indonesia tidak memiliki dokumen SIUP, namun sebagai perusahaan PMA izin perdagangannya

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.		telah tercakup di dalam surat Izin Usaha Tetap (IUI) yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 05/33/T/INDUSTRI/2002 tanggal 15 Juli 2002, Kemudian terdapat izin usaha perubahan penanaman modal asing dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor : 136/1/IU-PB/PMA/2014 tanggal 07 Mei 2014 yang menjelaskan bahwa Izin Usaha Perdagangan PT. Jansen Indonesia telah tercakup dalam Izin Usaha Industri (IUI) yang dikeluarkan oleh BKPM dan perubahannya, di mana pada salah satu klausul di dalam IUI telah menyebutkan untuk melaksanakan kegiatan pembelian/penjualan dalam negeri dan ekspor dengan mengikuti ketentuan yang berlaku.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	PT Jansen Indonesia memiliki izin HO pada lokasi industrinya yang beralamat Jl. Tambakaji yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usaha perusahaan.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT. Jansen Indonesia telah memiliki dokumen TDP yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang yang sesuai dengan ruang lingkup usaha yang dijalankan dan masih berlaku.
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT. Jansen Indonesia memiliki dua dokumen NPWP dikarenakan statusnya sebagai PMA, dokumen NPWP PT. Jansen Indonesia yang tersedia adalah sah yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Kebenaran/kesesuaian NPWP terkonfirmasi pada dokumen SKT dan SPPKP yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup	Memenuhi	PT. Jansen Indonesia telah memiliki Dokumen pengelolaan Lingkungan Hidup berupa dokumen UKL-UPL yang telah mendapatkan pengesahan dari pejabat instansi berwenang. Untuk Laporan realisasi pelaksanaan pemantauan dan pengelolaan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
lain yang setara).		lingkungan hidup per semester (semester I dan II tahun 2016) juga telah di buat dan di laporkan oleh PT. Jansen Indonesia kepada masing-masing Intansi terkait, yang dibuktikan dengan adanya tanda terima Pelaporan Realisasi Pelaksanaan Pemantauan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup PT. Jansen Indonesia.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin-izin usaha industri yang dimiliki PT. Jansen Indonesia diterbitkan oleh instansi berwenang yang menetapkannya. 2. Sesuai dengan Izin Industrinya, PT. Jansen Indonesia tergolong IUI lanjutan.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Non Aplicable	PT. Jansen Indonesia bukan merupakan pemegang IUIPHHK sehingga tidak diwajibkan menyusun dan melaporkan RPBBI.
Kriteria 1.2.Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Memenuhi	PT. Jansen Indonesia berstatus sebagai importir dan memiliki dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai importer (API-P) yang sah, informasi yang tercantum pada API-P terdapat kesesuaian dengan dokumen legalitas lainnya.
Indikator 1.2.2.Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Verfier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	PT. Jansen Indonesia berstatus sebagai importir dan memiliki dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai importer dan telah memiliki Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir tersedia bukti pelaksanaan sistem uji tuntas.
Kriteria 1.3.Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1.Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT. Jansen Indonesia Timber tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok
Verifier Internal audit anggota kelompok	Non Aplicable	PT. Jansen Indonesia tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk Kelompok dan tidak dilaksanakan internal audit anggota kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu gergajian PT. Jansen Indonesia Timber dilengkapi dengan dokumen jual beli dengan menerbitkan dokumen purchase order (PO) kepada pemasoknya.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Non Aplicable	PT. Jansen Indonesia tidak terdapat penerimaan kayu bulat hutan Negara, seluruh bahan baku berupa kayu gergajian, kayu olahan dan mebel mentah/unfinished.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu selain kayu bulat dari hutan Negara telah dilengkapi dengan dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) disertai dokumen angkutan yang sah.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku PT. Jansen Indonesia didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang / keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama, tidak ada

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		bahan baku dari kayu lelang.
<p>Verifier</p> <p>e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.</p>	Non Aplicable	PT. Jansen Indonesia Timber tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang.
<p>Verifier</p> <p>f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.</p>	Non Aplicable	PT. Jansen Indonesia tidak melakukan pembelian bahan baku kayu limbah industri, tidak terdapat penerimaan bahan baku yang berasal dari limbah industri.
<p>Verifier</p> <p>g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.</p>	Memenuhi	PT. Jansen Indonesia selama periode April 2016 s/d Februari 2017, bahan baku yang digunakan berasal dari pemasok yang berstatus sebagai IUIPHHK, TPT dan pedagang perantara, toko/pedagang dan pengrajan/industri rumah tangga. Pemasok bahan bakau PT.Jansen Indonesia selama setahun terakhir periode April 2016 s/d Februari 2017 diketahui bahwa telah ber S-LK/DKP juga telah menerbitkan DKP. PT. Jansen Indonesia telah tersedia prosedur pengecekan DKP dan menunjuk personel yang bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari Pemasok..
<p>Verifier</p> <p>h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP</p>	Non Aplicable	Selama periode April 2016 s/d Februari 2017, bahan baku yang digunakan PT. Jansen Indoneisa berasal dari pemasok yang berstatus sebagai IUIPHHK, TPT dan pedagang perantara, toko/pedagang dan pengrajan/industri rumah tangga. Pemasok bahan baku PT.Jansen Indonesia selama setahun terakhir periode April 2016 s/d Februari

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		2017 diketahui bahwa para pemasoknya telah ber S-LK/DKP juga telah menerbitkan DKP, sehingga tidak dilakukan Verifikasi Legalitas Bahan Baku.
Verifier I. Dokumen pendukung RPBBI	Non Aplicable	PT. Jansen Indonesia bukan merupakan pemegang IUIPHHK, sehingga tidak diwajibkan membuat laporan RPBBI.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama periode April 2016 s/d Februari 2017, PT. Jansen Indonesia telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Telah terdapat kesesuaian antara dokumen impor lainnya.
Verifier b. Bill of Lading.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama periode April 2016 s/d Februari 2017, PT. Jansen Indonesia telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Seluruh penerimaan impor kayu olahan tersebut telah di sertai dengan dokumen Bill of Lading (B/L) dan telah terdapat kesesuaian antara dokumen Bill of Lading (B/L) dengan dokumen-dokumen impor lainnya.
Verifier c. Packing List (P/L).	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama periode April 2016 s/d Februari 2017, PT. Jansen Indonesia telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Seluruh penerimaan impor kayu olahan tersebut telah di sertai dengan dokumen Packing List dan telah terdapat kesesuaian antara dokumen Packing List dengan dokumen-dokumen impor lainnya.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama periode April 2016 s/d Februari 2017, PT. Jansen Indonesia telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Seluruh

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		penerimaan impor kayu olahan tersebut telah di sertai dengan dokumen Invoice dan telah terdapat kesesuaian antara dokumen Invoice dengan dokumen-dokumen impor lainnya.
Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama periode April 2016 s/d Februari 2017, PT. Jansen Indonesia telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Seluruh penerimaan bahan baku impor tersebut telah di sertakan dengan dokumen Deklarasi Impor atas bahan baku yang di impor nya. Kesesuaian antara dokumen Deklarasi Impor dengan dokumen impor lainnya telah menunjukkan adanya kesesuaian.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : KM-000074/WBC.09/2016 PT. Jansen Indonesia mendapat fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau pajak pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Terutang tidak dipungut atas impor barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan dieskpor..
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Selama periode April 2016 s/d Februari 2017, PT. Jansen Indonesia Penerimaan/pembelian bahan baku impor seluruhnya menggunakan bahan baku kayu yang merupakan bukan jenis kayu yang dilindungi atau dibatasi perdagangannya di dalam appendix CITES.
Verifier h. Bukti Penggunaan kayu impor.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa seluruh bahan baku yang di impor oleh PT. Jansen Indonesia adalah hanya untuk di gunakan sendiri sebagai bahan baku dalam proses produksinya.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier	Memenuhi	PT. Jansen Indonesia Timber telah

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.		menerapkan Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi PT. Jansen Indonesia sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu serta terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri PT. Jansen Indonesia, realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin yang dimiliki.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku dan laporan produksi Periode April 2016 s/d Februari 2017, PT. Jansen Indonesia tidak melakukan penerimaan dan penggunaan bahan baku dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHOK	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Memenuhi	PT. Jansen Indonesia melakukan kerjasama jasa pengeringan dengan PK. Kebun Laut yang telah memiliki sertifikat Legallitas kayu dan dapat menunjukkan salinan S-LK yang dimiliki penyedia jasa (pihak lain)..
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Memenuhi	Tersedia kontrak jasa pengeringan kayu antara PT. Jansen Indonesia dengan PK. Kebun laut
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang dijasakan dilengkapi dengan berita acara serah terima antara auditee dengan penyedia jasa..

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Memenuhi	PK Kebun laut sebagai penyedia jasa telah menerapkan pemisahan terhadap produk yang dijasakan dengan memberikan kode pada setiap batang kayu yang di keringkan.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	Selama periode audit April 2016 s/d Februari 2017 PT. Jansen hanya melakukan kerjasama pengeringan kayu dengan PK. Kebun Laut, PT. Jansen Indonesia tidak melakukan kegiatan eksport melalui industri penyedia jasa.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan selama periode April 2016 s/d Februari 2017, PT. Jansen Indonesia tidak melakukan kegiatan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan selama periode April 2016 s/d Februari 2017, PT. Jansen Indonesia melakukan kegiatan perdagangan dengan tujuan ekspor dan dapat dipastikan produk hasil olahan kayu yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan ekspor selama periode April 2016 s/d Februari 2017, PT. Jansen Indonesia terdapat kesesuaian antara dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier	Memenuhi	Terdapat kesesuaian data dan informasi pada dokumen Packing List (P/L) dengan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
c. Packing list (P/L).		dokumen ekspor PEB.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Terdapat kesesuaian data dan informasi pada dokumen Invoice dengan dokumen ekspor PEB.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Terdapat kesesuaian data dan informasi pada dokumen Bill of Lading dengan dokumen ekspor PEB.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	PT. Jansen Indonesia tersedia Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal, dan telah sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen invoice, tidak terdapat dokumen V-legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi yang berasal dari kayu lelang, seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri auditee.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Produk kayu yang diolah dan diperdagangkan oleh PT. Jansen Indonesia berupa produk furniture dari kayu, Mengacu kepada Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor: 84/M-Dag/PER/12/2016, tanggal 27 Desember 2016 dimana produk tersebut tidak wajib dilakukan verifikasi teknis.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	produk yang diekspor PT. Jansen Indonesia berupa Furniture dari kayu. Berdasarkan Permenkeu 140/PMK.010/2016 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (di antaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT. Jansen Indonesia tidak menggunakan jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. PT. Jansen Indonesia yang diperdagangkan adalah produk Furniture dari kayu yang menggunakan bahan baku dengan jenis kayu mahoni, mindi.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT. Jansen Indonesia penggunaan Logo tanda V-Legal telah diimplementasikan pembubuhan logo tanda V-Legal pada kemasan produk yang akan diekspor sesuai ketentuan dan tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	PT. Jansen Indonesia telah tersedia prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 (berserta surat penunjukannya).
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan di PT. Jansen Indonesia telah tersedia peralatan K3 (APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR yang masih berfungsi, dan jalur evakuasi yang tertuang dalam denah jalur evakuasi serta diimplementasikan di lapangan.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Jansen Indonesia tersedia catatan kecelakaan kerja yang digunakan untuk pencatatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Karyawan PT. Jansen Indonesia tergabung dalam organisasi Serikat Pekerja yang bernama Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Nasional (PUK KSPN) PT Jansen Indonesia dan terdapat Tanda Bukti pencatatan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kota Semarang.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT Jansen indoensia telah mempunyai Dokumen KKB yang mengatur hak-hak pekerja dan sudah disahkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Nomor Kep.560/414/2017, berlaku 20 Maret 2017 sampai dengan 19 Maret 2019
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Berdasarkan data karyawan Per bulan Maret 2017, PT. Jansen Indonesia tidak mempekerjakan pekerja yang masih di bawah umur.
<p>Kesimpulan :</p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Jansen Indonesia memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 41 (empat puluh satu) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 15 (lima belas) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT. Jansen Indonesia dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak, dan Peraturan Dirjen Pengolahan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 Tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu. Lampiran 2.5.</p>		